

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 066 BENGKULU UTAR

Alamat : Jin. Desa Kota Bani, Kec. Putri Hijani, Kab. Bengkulu Utara, Kode Pox. 38362

KEPUTUSAN KEPALA SDN 066 BENGKULU UTARA KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR: 421.2/ 126 /SDN 066/PH/2023

TENTANG

PENGANGKATAN GURU/TENAGA HONOR/PEGAWAI TIDAK TETAP

Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di

SDN 066 Bengkulu Utara sangat dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pendidik

Dan Tenaga Kependidikan Non PNS / Pegawai tidak tetap

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1990

: 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 : 3. Keputusan Menpan Nomo 84 Tahun 1983

: 4. Surat keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BAKN Tahun 1993

: 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

: 6. Undang - Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Bersama Tentang Pengangkatan Pegawai tidak tetap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat sebagai Pegawai tidak tetap

Nama : EDI SUSANTO

Tempat Tanggal lahir : Bajaronggi, 14 April 1981

Jenis Kelamin : Laki laki
Pendidikan/ Jurusan : SMK (2000)
Alamat : Desa Kotabani
TMT (BEKERJA) : 02 September 2022

TMT (BEKERJA) : 02 September : 00 Th 04 Bln

KEDUA : Menugaskan yang bersangkutan sebagai Pegawai tidak tetap (Penjaga Sekolah)

pada SDN 066 Bengkulu Utara, dan kepadanya diberikan honor yang dibebankan pada

anggaran yang sesuai.

KETIGA : Selama menjadi Pegawai tidak tetap tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi

Calon Pegawai Negeri (CPNS) dan tidak menuntut apapun yang sudah menjadi

Keputusan Sekolah.

KEEMPAT : Jika suatu saat terjadi pemutusan hubungan kerja, maka tidak akan ada penuntutan

ganti rugi/ pesangon dalam bentuk apapun dan tidak dapat dijadikan dasar untuk

menuntut secara Hukum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat

Kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

KEENAM : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SD 1000 SPANIS SVARE WANUAR, S.Pd